

KAJIAN HUKUM PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

¹Prayudi Juni Alamsyah, ²Komarudin,
³Sandy Pratama Putra, ⁴Ihsan Maulana, ⁵Dedi Junaedi,
⁶*Romadlon Adi Ali Fikri

prayudija@gmail.com¹*, Komarudin.advocate@gmail.com², sandypratamaputra9191@gmail.com³,
maulanihsan290401@gmail.com⁴, dj7780967@gmail.com⁵, Ramadhanadialifikri@gmail.com⁶*

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung^{1,2,3,4,5,6}

Abstract

The confusion of norms stemmed from Law Number 2 of 2002 concerning the Police, which only regulates the general police code of ethics without specifying the parameters of the code of ethics for Polri members, particularly regarding institutional matters and public relations. Meanwhile, the National Police Chief's Regulation contains limitations on the Polri members' code of ethics, but these limitations should also be regulated in law to have higher and clearer legal force. The method used was a normative juridical approach with normative juridical research specifications, as well as data analysis using qualitative juridical methods. The research results show that Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police's Professional Code of Ethics lacks more detailed regulations in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The law only provides general provisions without clear limitations regarding the code of ethics for members, including institutional aspects and relations with the community, as well as restrictions on the attitudes of Polri subordinates towards orders from superiors that conflict with the public interest. Therefore, the regulation of the code of ethics for Polri members in the future needs to be integrated into Law Number 2 of 2002 so that the norms and boundaries of the code of ethics become clearer and do not cause legal ambiguity.

Keywords: Legal Regulation, Code of Ethics, Indonesian National Police

PENDAHULUAN

Salah satu pilar penegak hukum yang ada di Indonesia adalah kepolisian. Selain sebagai penegak hukum, kepolisian juga termasuk dalam alat negara yang turut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban. Pada dasarnya alat negara merupakan kelengkapan negara yang bertugas untuk memelihara pertahanan negara maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara juga sudah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada hal ini, kepolisian disebut sebagai lembaga kepolisian atau institusi kepolisian yang memiliki nama besar sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan institusi Polri. Institusi Polri sebagai

¹ Moh. Tamsil Tamrin, *Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan*

Negara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 133

lembaga negara juga memiliki kedudukan yang sangat penting, karena Polri memegang peranan tugas pokok dan fungsi yang akan mempengaruhi pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah institusi rasional yang eksistensinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memiliki otoritas sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian kekuasaan dan wewenang pada institusi Polri tentu tidak terlepas dari pembagian kekuasaan yang ada di negara ini, dimana pembagian kekuasaan tersebut menimbulkan adanya sistem desentralisasi dan sentralisasi administratif kekuasaan antar lembaga negara, termasuk lembaga kepolisian.²

Institusi Polri sebagai lembaga negara memiliki kewenangan yang atributif, dimana kewenangannya tersebut diberikan berdasarkan undang-undang. Pada hal ini, institusi Polri mengemban salah satu fungsi yaitu fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban, sedangkan tugas dari institusi Polri adalah menjalankan fungsinya dengan baik. Kedudukan institusi Polri ini berada dibawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh seorang Presiden.³

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut anggota Polri termasuk dalam lembaga Polri ini. Berhubung anggota Polri memiliki kewenangan atribut, maka tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh institusi Polri diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain mengatur fungsi dan tugas pokok, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa anggota Polri ini memiliki kedudukan di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Dari adanya aturan ini, maka sudah jelas bahwa anggota Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan kepolisian yang proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pada konsep hukum tata negara dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga polisi harus benar-benar menjadi institusi yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.⁴

² Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan*, Fokus Media, Bandung, 2013, hlm. 13-14

³ Azhari, *Negara Hukum Indonesia dan Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 19

⁴ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, 2012, hlm. 41

Oleh karena itu, sebagai alat negara yang memiliki kedudukan secara langsung dibawah Presiden, maka anggota Polri juga memiliki batasan kode etik yang tidak boleh dilanggar. Namun batasan mengenai kode etik anggota kepolisian Republik Indonesia tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

Batasan kode etik anggota Polri kini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memuat norma-norma perilaku dan ucapan yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri. Pasal 2 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa ruang lingkup kode etik profesi Polri mencakup moral individu, etika bangsa, etika kelembagaan, dan etika dalam interaksi sosial.

1. Peraturan yang berlaku: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
2. Isi: Norma-norma yang mengatur perilaku dan ucapan anggota Polri yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas.
3. Ruang lingkup pengaturan:
 - a. Moral individu
 - b. Etika bangsa
 - c. Etika kelembagaan
 - d. Etika dalam interaksi sosial

Oleh karena itu, menjaga nama baik dan kehormatan institusi Polri serta menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misinya adalah yang diindikasikan oleh etika institusi, memperlkaukan sesame anggota sebagai subyek yang bermartabat, mengembangkan semangat kebersamaan, meningkatkan kinerja pelayanan, serta meningkatkan kemampuan demi

profesionalisme kepolisian. Sementara itu yang dimaksud dengan etika hubungan dengan masyarakat adalah setiap anggota harus mampu menghormati harkat dan martabat orang lain, menjaga agar perilaku tetap terhormat, mendukung nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan, memberikan layanan masyarakat yang lebih baik, dan mengikuti tindakan pertama polisi.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi.

1. Sanksi etika: Anggota yang melanggar wajib mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.
2. Sanksi administrasi: Sanksi ini dapat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga berat. Contoh sanksi berat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri.

Kode Etik Polri atau dikenal juga sebagai forum yang dibentuk di lingkungan Polri, dipercayakan untuk mengusut dan memutus pelanggaran etik sebagai sarana pendisiplinan anggota Polri.⁵ Meskipun sudah ada batasan mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri, tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Hal ini tentu akan berakibat

⁵ Rohmad dan Marlina, *Analisis Yuridis Terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran*

Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan), Jurnal Magister Hukum, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 142

hukum dan dapat mengakibatkan sanksi hukum lainnya, seperti pidana dan lain sebagainya.⁶

Kasus pelanggaran kode etik mantan Kadiv Propam Polri Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol) Ferdy Sambo alias kasus Sambo cs dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua merupakan salah satu gambaran bagaimana anggota Polri telah melanggar kode etik. Sambo cs melanggar etika kelembagaan dalam menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan, serta sumpah atau janji jabatan yang tercantum dalam bagian etika kepribadian kode etik profesi Polri, melanggar sumpah jabatan sebagai atasan Polri karena memberikan perintah yang bertentangan dengan hukum, serta melanggar etika kelembagaan karena melakukan permufakatan pelanggaran KEPP.⁷ Akibat perbuatannya ini, Irjen Pol Ferdy Sambo cs dikenakan sanksi melalui sidang kode etik pada tanggal 25 Agustus 2022 lalu di ruang sidang Divpropam Polri dan menghasilkan putusan Irjen Pol Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor ST/1751/VIII/KEP./2022.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo cs sebenarnya bukan kasus pertama, karena sebelumnya sudah banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, baik itu pelanggaran etik kepribadian, kelembagaan, kenegaraan maupun hubungan dalam masyarakat. Akibat dari adanya kasus pelanggaran kode etik tersebut, maka sudah banyak anggota Polri yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat negara, khususnya sebagai penegak hukum. Hal ini

tentu menimbulkan permasalahan, karena sebagai penegak hukum sudah seharusnya anggota Polri mengetahui aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun turunannya. Selain itu, kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para anggota Polri juga menjadi sindiran seolah anggota Polri belum mampu mengayomi masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan permasalahan banyaknya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri menunjukkan bahwa adanya permasalahan mengenai norma-norma atau permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, permasalahan hukum yang timbul dari permasalahan ini adalah percampuran norma. Hal ini disebabkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur peraturan kode etik kepolisian umum tanpa secara jelas mengatur parameter kode etik anggota Polri, khususnya parameter kode etik kelembagaan dan kode etik anggota Polri. hubungan dengan publik. Padahal Peraturan Kapolri mengandung batasan kode etik anggota Polri, tetapi seharusnya batasan ini juga diatur dalam undang-undang agar memiliki legalitas yang lebih tinggi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga belum diatur secara jelas mengenai batasan sikap bawahan Polri untuk menolak perintah atasan, apabila perintah tersebut melanggar norma hukum. Akibat dari hal ini, banyak bawahan Polri yang merasa takut dengan perintah atasan sehingga mereka menurut

⁶ Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm.1

⁷ Rizky Syahrial, *Dipecat Polri, ini 7 Pelanggaran Kode Etik Ferdy Sambo*,

<https://nasional.okezone.com/amp/2022/08/26/337/2655213/dipecat-polri-ini-7-pelanggaran-kodeetik-ferdy-sambo?page=2> diakses 26 September 2025

semua perintah atasan, termasuk perintah yang melanggar hukum. Contoh dari kasus Sambo cs adalah adanya ketakutan dan ketidak kuasaan Bharada Eliezer untuk menolak perintah Ferdy Sambo yang membuat dirinya menjadi tersangka dalam kasus ini. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut juga mengatur mengenai batasan-batasan perintah yang boleh dituruti oleh anggota atau bawahan Polri dan sikap bawahan Polri untuk menolak perintah atasannya yang tidak sesuai aturan hukum.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut belum tercantum aturan mengenai pemberhentian sementara bagi anggota Polri yang melanggar kode etik dan berjung pada tindakan pidana. Selanjutnya aturan yang kurang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perikatan para pihak belum diatur, seperti tokoh agama, masyarakat dan akademisi yang perlu dilibatkan dalam pengawasan oleh pihak eksternal sehingga dapat mengawasi kinerja anggota Polri. Hal ini perlu diperbaiki karena akan menunjang peran institusi Polri sebagai lembaga negara.

Kinerja Polri sebagai alat negara dan aparat penegak hukum dapat dipengaruhi oleh tindakan anggota Polri yang bertindak tidak etis, karena efisiensi penegakan hukum dipengaruhi oleh pola pikir dan sikap aparat penegak hukum. Selain itu, petugas polisi telah melanggar kode etik mereka sendiri tentu menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun, sebab masyarakat menilai sebagai bagian dari lembaga negara yang berkedudukan di bawah Presiden, tetapi sikap dan mental anggota Polri banyak yang belum mampu melaksanakan sistem

ketatanegaraan dengan baik agar terselenggara pemerintahan yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri Peraturan Perundang-Undangan, dan pengaturan mengenai pelanggaran kode etik anggota Polri di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran serta rumusan mengenai arah pengaturan dan pembaruan norma-norma etik kepolisian di masa mendatang, agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan hukum, serta harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang berintegritas dan terpercaya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kode Etik

Secara etimologi kata “etika” asalnya dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban. kelakuan dan perbuatan yang baik.⁸ Istilah moral asalnya dari kata Latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama’ dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika disebut dengan istilah *akhlak*, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut *tata susila*.¹⁰

Dalam bahasa Yunani, Ethos memiliki makna “*an action that is one’s own*”, atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang dan menjadi miliknya. Makna ethos semacam ini juga dimiliki oleh kata Latin, “*mores*”, yang darinya kata “moral”

⁸ Lorens bagus, Kamus Filsafat, PT Gramedia Putaka, Jakarta, 2016, hlm. 217.

⁹ Ibid, hlm. 672

¹⁰ Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta, 2018, hlm. 9.

diturunkan. Dengan demikian ethical dan moral sinonim.¹¹

Etika berbeda dengan etiket. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya tali-temali dengan sopan santun. Belajar etiket berarti bagaimana bertindak dalam cara-cara yang santun; sedangkan belajar etika berarti bagaimana bertindak baik. Lapangan etiket berkisar pada tindakan/cara-cara bertindak dari sudut pandang eksternal, dan tidak menyentuh kedalaman tindakan secara utuh. Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya bersoal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantarkan orang pada bagaimana menjadi baik.

B. Etika dan Profesi

Etika merupakan menyelidiki suatu perbuatan yang baik dan buruk. Etika juga dapat diartikan sebagai filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya suatu tindakan.¹² Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan di bidang tertentu.¹³

Bertumpu pada pandangan Roscoe Pound, Talcott Parsons dan Dietrich Rueschemeyer merumuskan bahwa profesi adalah: Pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*service occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan

terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁴

Salah satu profesi yang tertua di dunia adalah profesi hukum.¹⁵ Profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, dimana etika profesi adalah sikap hidup untuk memberikan pelayanan secara professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan memperhatikan kaidah pokok etika profesi.¹⁶

C. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia merupakan kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Pada Kepolisian Republik Indonesia, terdapat anggota polisi Republik Indonesia (Polri), dimana anggota polisi ini diartikan sebagai fungsi administrasi, yakni menjelaskan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁸ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan

¹¹ Agustinus Dewantara, *Filsafat Moral* (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia), PT Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

¹² Hamzah Yakub, *Etika dalam Bermasyarakat*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 6

¹³ Suparman Marzuki, hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁶ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Group, Palembang, 2019, hlm. 9

¹⁷ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Bukit Menteng, 2015, hlm. 3

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 111

menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik profesi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku, khususnya Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yuridis yang mendalam mengenai pengaturan dan fungsi kode etik dalam menjaga profesionalitas anggota Polri.

PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga saat ini masih bergantung pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun peraturan ini memberikan kerangka normatif yang cukup rinci mengenai etika profesi kepolisian, keberadaannya masih berada pada level regulasi internal dan belum memiliki kedudukan hukum yang kuat setara undang-undang. Hal ini menjadi persoalan krusial dalam konteks penegakan hukum dan reformasi kepolisian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi payung hukum utama institusi kepolisian, hanya mengatur secara umum tentang etika profesi. Ia tidak merinci dengan jelas batasan-batasan perilaku etis, prinsip moral kelembagaan, serta pedoman konkret dalam hubungan antara atasan dan bawahan, khususnya dalam situasi di mana perintah atasan berpotensi bertentangan dengan hukum atau hak asasi manusia. Kekosongan norma ini telah menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan etik secara substantif.

Salah satu kasus paling mencolok yang memperlihatkan lemahnya pengaturan dan penegakan kode etik di tubuh Polri adalah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo, pada tahun 2022. Kasus ini mengguncang publik dan menjadi titik balik dalam diskursus mengenai etika profesi dan penyalahgunaan kekuasaan di institusi kepolisian. Sambo tidak hanya diduga menjadi otak dari pembunuhan terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Hutabarat, tetapi juga terbukti memanipulasi sistem kepolisian untuk menutupi kejahatan tersebut, termasuk melibatkan sejumlah perwira lain dalam skenario rekayasa.

Kasus Sambo menjadi cermin telanjang dari potret gelap institusi Polri. Ia memperlihatkan bahwa pelanggaran etik tidak berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi awal dari kejahatan sistemik ketika tidak dicegah dan tidak ditindak tegas sejak awal. Sebagai Kadiv Propam yang justru bertugas menegakkan disiplin dan kode etik, keterlibatan Sambo dalam tindakan kriminal menunjukkan ironi mendalam: penegak etik justru menjadi pelaku utama pelanggaran etis dan hukum. Hal ini menandakan bahwa mekanisme etik internal Polri tidak cukup kuat untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 117.

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh pejabat tinggi.

Lebih lanjut, kasus ini juga membuka ruang diskusi mengenai loyalitas vertikal dalam struktur hierarkis Polri. Beberapa anggota Polri yang terlibat dalam skenario pembunuhan dan rekayasa laporan diduga bertindak karena loyal kepada atasan, bukan kepada hukum. Ini menunjukkan bahwa dalam ketiadaan norma hukum yang secara eksplisit melindungi hak anggota untuk menolak perintah yang melanggar hukum, anggota berada dalam posisi dilematis. Mereka rentan menjadi alat kekuasaan yang membutakan nurani dan tanggung jawab hukum demi menjaga posisi atau keselamatan karier.

Sayangnya, Undang-Undang Kepolisian tidak mengatur secara rinci perlindungan terhadap anggota yang menolak atau melaporkan perintah melanggar hukum dari atasan. Hal ini menyebabkan budaya "asal bapak senang" dan loyalitas membabi buta tetap hidup dalam institusi. Ke depan, perlu ada pengaturan hukum yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anggota Polri berhak bahkan wajib menolak perintah yang tidak sah, serta dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau pembalasan.

Di sisi lain, kasus Sambo juga mengungkap kelemahan sistem pengawasan internal Polri. Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sebagai lembaga internal yang bertugas memeriksa pelanggaran etika, baru bertindak setelah kasus ini menjadi sorotan publik luas. Seandainya tidak ada tekanan masyarakat, media, dan Presiden, bisa jadi kasus ini akan diselesaikan secara internal dengan mekanisme tertutup, dan publik tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ini menandakan bahwa penegakan kode etik Polri belum memiliki karakter proaktif, transparan, dan akuntabel.

Seharusnya, kode etik menjadi tameng pertama yang mencegah anggota

Polri terjerumus ke dalam pelanggaran hukum. Namun dalam kasus Sambo, ketidakefektifan pengawasan etik justru memperparah keadaan. Para perwira yang terlibat tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencoreng kehormatan profesi mereka sendiri. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa kode etik tidak cukup hanya ditulis dan disosialisasikan ia harus ditegakkan dengan tegas, sistematis, dan independen.

Momentum ini seharusnya menjadi titik tolak untuk mereformasi secara menyeluruh sistem pengaturan dan penegakan kode etik dalam tubuh Polri. Dimulai dengan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, negara harus mengatur secara eksplisit batasan kode etik profesi Polri dalam undang-undang, bukan hanya di peraturan internal. Revisi tersebut juga harus menyentuh aspek kelembagaan etik, hak anggota dalam menolak perintah yang melanggar, hingga pembentukan badan pengawasan etik yang bersifat independen dari struktur Polri.

Selain itu, kasus Sambo menunjukkan bahwa pembinaan etika tidak boleh berhenti pada jenjang pendidikan dasar atau saat rekrutmen saja. Pembinaan nilai-nilai etik harus menjadi bagian dari sistem karier, evaluasi jabatan, dan promosi di tubuh Polri. Pimpinan Polri harus menjadi role model dalam penegakan etika, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran atau pembiaya kultur diam dan loyalitas buta. Jika tidak, maka integritas profesi kepolisian akan terus tergerus dan kehilangan legitimasi di mata publik.

Keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengungkap kasus Sambo juga menunjukkan pentingnya partisipasi eksternal dalam mengawasi institusi Polri. Oleh karena itu, pengaturan hukum ke depan harus membuka ruang formal bagi partisipasi publik, baik melalui pembentukan komite etik eksternal, maupun melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan independen. Transparansi dan

akuntabilitas adalah dua prinsip utama yang harus melekat pada setiap upaya pembenahan etika di Polri.

Tidak kalah penting, perlindungan terhadap whistleblower dari internal Polri harus diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Anggota Polri yang dengan niat baik melaporkan pelanggaran harus diberi jaminan hukum, bukan justru dikorbankan. Dalam kasus Sambo, banyak pihak menduga bahwa keengganan beberapa anggota untuk berbicara disebabkan oleh rasa takut terhadap tekanan dari atasan atau sistem internal yang represif.

Kasus ini juga mengajarkan bahwa pelanggaran etika kecil yang dibiarkan, bisa menjadi jalan masuk menuju pelanggaran besar. Ketika seorang perwira tinggi seperti Sambo merasa aman melakukan pelanggaran, itu menunjukkan bahwa sistem telah gagal mengintervensi lebih awal. Seharusnya, sistem kode etik berfungsi sebagai deteksi dini untuk mencegah pelanggaran yang lebih luas dan sistemik.

Dalam kerangka internasional, praktik kepolisian yang baik menuntut adanya standar etik yang kuat dan ditegakkan dengan konsisten. Prinsip-prinsip dalam *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan kode etik Polri juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap standar hukum internasional dan demokrasi.

Reformasi kode etik Polri bukan hanya masalah teknis kelembagaan, tetapi menyangkut masa depan relasi antara negara dan rakyat. Ketika Polri bekerja tanpa akuntabilitas etik yang kuat, maka potensi represi dan penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat. Sebaliknya, ketika institusi ini mampu menegakkan etika secara konsisten, maka kepercayaan

publik dapat dipulihkan, dan hukum benar-benar menjadi panglima.

Oleh sebab itu, reformasi ini harus menjadi prioritas. Tidak cukup hanya dengan mengganti personel atau menjatuhkan sanksi administratif, melainkan harus dilakukan penataan ulang seluruh sistem etik Polri, dari aspek regulasi, kelembagaan, pendidikan, hingga pengawasan publik. Kasus Sambo sudah cukup menjadi pelajaran mahal jangan sampai sejarah kelam itu terulang kembali.

Pengaturan mengenai kode etik anggota Polri di masa mendatang idealnya tidak hanya terbatas pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tetapi juga secara eksplisit dan substantif dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan etik yang berlaku bagi anggota Polri memiliki kekuatan hukum yang tinggi, bersifat mengikat, dan dapat ditegakkan dengan standar hukum yang jelas serta konsisten di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 hanya bersifat normatif internal dan berada pada tingkatan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran etik yang berdampak pada publik atau melibatkan aspek hukum dan hak asasi manusia, dasar penindakannya masih dinilai lemah secara yuridis. Ini membuka celah terjadinya kekaburan norma (*vagueness of norm*) dalam penerapan hukum di lingkungan kepolisian.

Kekaburan norma terjadi ketika aturan tidak memiliki kejelasan batasan, makna, dan konsekuensi hukum yang dapat dipahami secara pasti, baik oleh anggota Polri maupun oleh masyarakat luas. Dalam konteks kode etik Polri, hal ini dapat menyebabkan multitafsir atas tindakan

tertentu yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik, namun justru tidak dapat diproses secara tegas karena tidak memiliki dasar dalam undang-undang.

Dengan memasukkan ketentuan kode etik ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, negara menunjukkan keseriusan dalam membangun institusi Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga menjadi dasar yang lebih kuat dalam membentuk sistem hukum yang konsisten dan selaras dengan prinsip *due process of law*. Kode etik yang diatur dalam undang-undang akan memiliki nilai normatif yang lebih kuat, dan pelanggaranannya dapat menjadi landasan untuk menjatuhkan sanksi yang tidak hanya administratif tetapi juga berdampak hukum lainnya, apabila menyentuh ranah pidana atau pelanggaran hak.

Selain itu, pengaturan dalam undang-undang memungkinkan adanya batasan kode etik yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam konteks hubungan internal antaranggota, tetapi juga menyangkut relasi kelembagaan Polri dengan masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Norma etik yang tertulis dalam undang-undang akan mencakup dimensi publik yang lebih luas, seperti batasan penggunaan kewenangan, netralitas dalam politik, perlakuan terhadap tahanan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.

Tidak kalah penting adalah aspek perlindungan bagi anggota bawahan, khususnya dalam konteks struktur hierarki Polri yang sangat vertikal. Sering kali, anggota di tingkat bawah berada dalam tekanan psikologis dan struktural ketika menghadapi perintah atasan yang bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai etik. Dalam kondisi seperti itu, tanpa adanya norma undang-undang yang melindungi hak untuk menolak perintah yang tidak sah, anggota Polri berisiko

menjadi pelaku pasif dari pelanggaran hukum. Ketentuan eksplisit dalam undang-undang akan memberi landasan hukum yang kuat bagi setiap anggota Polri untuk menolak perintah yang tidak sesuai dengan etika profesi dan prinsip hukum.

Kasus Ferdy Sambo menjadi contoh nyata betapa pentingnya pengaturan batasan etik dalam undang-undang. Dalam kasus tersebut, tidak sedikit anggota Polri yang akhirnya terlibat karena mengikuti perintah dari atasan yang memiliki jabatan tinggi. Ketidadaan payung hukum yang mengatur secara tegas hak untuk menolak perintah yang bertentangan dengan hukum membuat mereka berada dalam posisi rentan. Jika pengaturan seperti ini sudah ada dalam undang-undang, maka setiap anggota akan memiliki kepastian hukum dan keberanian moral untuk tidak patuh terhadap perintah yang jelas-jelas melanggar hukum atau etika profesi.

Pengaturan dalam undang-undang juga akan memperkuat sistem pendidikan, pembinaan, dan penilaian karier di tubuh Polri. Kode etik bukan lagi dianggap sebagai formalitas administratif semata, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mengikat dan mempengaruhi status hukum dan kedudukan seseorang dalam institusi. Ini berarti, anggota yang secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai etik akan mendapatkan penghargaan dalam karier, sedangkan pelanggar akan menghadapi konsekuensi yang serius.

Di sisi lain, memasukkan ketentuan kode etik ke dalam undang-undang juga akan memperkuat posisi Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai lembaga internal. Dengan dasar hukum yang lebih tinggi, KKEP akan memiliki kewenangan yang lebih kuat, legitimasi yang lebih tinggi, dan kapasitas untuk menindak pelanggaran dengan efektif. Tidak hanya itu, pengaturan ini juga membuka kemungkinan untuk membentuk lembaga pengawas etik eksternal yang independen, yang bertugas

memberikan evaluasi dan pengawasan terhadap penegakan kode etik Polri.

Pada akhirnya, pengaturan kode etik dalam undang-undang akan berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma etik profesi dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ini sangat penting dalam mewujudkan Polri sebagai institusi yang tidak hanya tunduk pada perintah struktural internal, tetapi juga pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum yang menjadi fondasi negara demokrasi. Hal ini juga akan menjawab aspirasi publik yang selama ini menginginkan adanya kepastian hukum dan kejelasan batasan dalam perilaku anggota kepolisian.

Langkah reformasi hukum ini juga akan membawa dampak psikologis dan simbolik yang positif. Dengan menjadikan kode etik sebagai bagian dari undang-undang, negara menegaskan bahwa moralitas dan integritas bukan sekadar tuntutan internal, tetapi menjadi bagian dari perintah hukum yang harus ditaati. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, sekaligus mendorong terciptanya budaya organisasi yang lebih sehat, adil, dan profesional.

Oleh karena itu, penguatan dan kodifikasi kode etik Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Peraturan internal seperti Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tetap penting sebagai peraturan pelaksana, tetapi tidak cukup menjadi satu-satunya dasar. Diperlukan keberanian politik, kesadaran institusional, dan komitmen hukum untuk menjadikan etika profesi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri sebatas diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur ketentuan umum tentang kode etik kepolisian tanpa memberikan rincian yang jelas mengenai batasan kode etik anggota Polri, terutama batasan kode etik anggota Polri. kode etik kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat, serta pembatasan sikap bawahan Polri untuk menolak perintah atasan jika perintah tersebut melanggar anggota masyarakat.

Pengaturan mengenai kode etik anggota Polri di masa mendatang tidak hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar pengaturan mengenai Batasan kode etik menjadi lebih jelas dan tidak mengalami kekaburan norma.

SARAN

Sebaiknya pengaturan batasan kode etik anggota Polri tidak hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga legalitasnya semakin kuat.

Perlu adanya perbaikan pengaturan mengenai batasan kode etik anggota Polri dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memberikan pengaturan yang jelas

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Asfi Burhanudin. (2018). *Peran Etika Profesi Sebagai Upaya*

- Penegakan Hukum Yang baik*, Jurnal El-Faqih, Vol. 4, No. 2.
- Agustinus Dewantara. (2017). *Filsafat Moral* (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia), PT Kanisius, Yogyakarta.
- Azhari. (2015). *Negara Hukum Indonesia dan Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Fienso Suharsono. (2015). *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Bukit Menteng.
- Hamzah Yakub. (2013). *Etika dalam Bermasyarakat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hasbullah Bakry. (2018). *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta.
- Ida Bagus Kade Danendra. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, No.
- Lorens bagus. (2016). *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Putaka, Jakarta.
- Moh. Tamsil Tamrin. (2017). *Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Nozel Saparingka. (2016). *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, Jurnal Ilmu ukum, Vol. 1, No. 1.
- Rizky Syahrial. (2025). *Dipecat Polri, ini 7 Pelanggaran Kode Etik Ferdy Sambo*, <https://nasional.okezone.com/amp/2022/08/26/337/2655213/dipecat-polri-ini-7-pelanggaran-kodeetik-ferdy-sambo?page=2> diakses 26 September.
- Rohmad dan Marlina. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 11, No. 2.
- Sadu Wasistiono. (2013). *Kapita Selekta Managemen Pemerintahan*, Fokus Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. (2019). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019
- Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Group, Palembang.
- Sugeng Riyanto. (2016). Yanna Parengkuan dan Herman Poelman, *Bahasa Belanda sebagai Bahasa Sumber Bidang Hukum*, Erasmus Taalcentrum, Jakarta, 2016